



P U T U S A N

Nomor 17 / PID SUS / 2023 / PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahmud Barahui Alias Mahmud Bin Daud Alm;
2. Tempat lahir : Afghanistan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Warga Negara Afganistan;
6. Tempat tinggal : Pul Charkhi, Nimbruz, Afganistan, alamat tinggal Perum Karang tirta Blok A No. 70 Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa Mahmud Barahui Alias Mahmud Bin Daud Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Halaman 1 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
11. Dilakukan Penahanan oleh Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
12. Diperpanjang oleh Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. DICKI DADI MURTIADI, S.H., 2. DASEP RACHMAN HAKIM S.H.,M.H., 3. FEDRICK HENDRICK KANDAI S.H., para Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada MAHESWARI LAW FIRM beralamat di Puri Cibereum Permai II, Jalan Delima No. 16 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Januari 2023 nomor 17 /PID SUS/2023/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (alm) bersama sama dengan saksi HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, saksi HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA dan Saksi ANDRI HERDIANSYAH alias ECON Bin ATIN SUMARNA (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pantai Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Ini namun karena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung dan para terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat serta berdasarkan

Halaman 2 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP tentang pengecualian terhadap Kewenangan Mengadili sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang masuk ke Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu sekira bulan Februari 2022 tentang adanya peredaran Narkotika di Daerah Pangandaran yang terafiliasi dengan jaringan Narkotika luar negeri.
2. Kemudian untuk menindaklanjuti dari informasi tersebut Direktur pada Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat membentuk beberapa Tim dari Sub Unit I Narkotika Polda Jabar yang diketuai Oleh Kasubdit 1 untuk melakukan Pengungkapan Kasus Narkotika guna untuk mencari kebenaran tentang informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya ditugaskanlah antara lain saksi Agus Kusdinar, saksi Dimyati, saksi Eva Suryatna dkk, guna melakukan penyelidikan serta di back up atau di support oleh team IT untuk memberikan Dukungan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan antara lain adalah dengan melakukan Profiling, Direction Finder (DF), Mapping, Cek posisi dan Pelacakan (Hunting / Tracking).
3. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi-saksi dilapangan maka didapatkan informasi nama yaitu saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z. A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, selanjutnya Subdit I yang dipimpin langsung oleh Kasubdit I, langsung melakukan pengecekan serta penyelidikan tentang tempat kejadian peristiwa (TKP) yang diperkirakan akan kembali dijadikan tempat transaksi Narkotika.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022 didapat informasi dari *Informan* bahwa sekitar pertengahan Maret 2022 akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu dalam partai besar, berbekal informasi tersebut dilakukanlah teknis penyelidikan berupa Direction Finder (DF), yang mana kegiatan tersebut mengawasi tentang pergerakan dan komunikasi saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin Daud (Alm), kemudian sesuai dengan hasil penyelidikan dan data yang didapat pada tanggal 08 Maret 2022 bahwa benar saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana a

Halaman 3 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) pergi menggunakan mobil dari daerah Pangandaran Jawa Barat ke Daerah Banten sesuai dengan hasil Cek Pos, Direction Finder dan Tracking dan berangkat pada tanggal 12 Maret 2022.

5. Kemudian tiba di Banten daerah Binuangeun, Malingping Banten pada hari Minggu 13 Maret 2022 sekitar jam 03.00 Wib, perjalanan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (Alm) pun dibuntuti oleh Anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di Binuangeun, Malingping Banten, terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) turun dan langsung dijemput oleh 2 (dua) orang menggunakan motor, karena sangat cepat Tim Lapangan kehilangan jejak dan ketika dilakukan Cek Pos nomer sudah tidak aktif, maka tim Penyelidik selanjutnya focus melakukan pembuntutan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, kemudian dari hasil pembuntutan yang dilakukan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana kembali ke daerah Pangandaran dan sampai di Pangandaran.
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 kembali didapatkan informasi dari TIM LIDIK dan dari Informan bahwa narkoba akan turun di daerah Madasari Pangandaran, selanjutnya saksi Deswan, saksi Ravi Herdiansyah dan saksi Arisman selaku Tim IT berikut Tim Penyelidik lapangan langsung melakukan teknis-teknis penyelidikan berupa Direction Finder, Mapping dan Cek Pos dan dari hasil penyelidikan pun dapat diketahui bahwa benar titik lokasi datangnya narkoba jenis sabu adalah di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, setelah data semuanya terkumpul kemudian Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Tim melakukan pengecekan rencana tempat yang akan dijadikan turunnya narkoba jenis sabu, Setelah menemukan rencana lokasi, penurunan pun kemudian dibentuklah 3 TIM POS yang terdiri dari 3 POS sedangkan TIM IT Stand by di sekitaran Pantai Madasari yang mana pembagian Pos tersebut sebagai berikut dengan, saksi-saksi antara lain :

7.

POS 3	POS 2	POS 1	B a h w a k e m u
- DIMYATI MOHTAR	- ASEP ZAHRI R	- REDI RUSWANDI	
- YUDI HARTONO	- HARI SEPTIANA	- DWI GUNAWAN	
- PETRUS DESMON	- WAHYU KURNIAWAN	- HERI KISWANTO	
- DEDI SOPANDI	- EVA SURYATNA	- OKA HIDAYAT	
- DODI	- AGUS KUSDINAR	- BERRY PRASETYA	
		- SATRIA DWI A	

dian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi-saksi yang telah ditugaskan

Halaman 4 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyelidikan melihat saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A dijemput oleh saksi Niki dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam No.Pol Z-1276-DS dan menurunkan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran sekitar jam 13.00 Wib, dan tidak berapa lama kemudian didapatkan informasi dari Pos 1 bahwa di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran tersebut datang kembali 2 (dua) unit mobil yakni Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US yang dikendarai oleh saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, dan mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US yang diketahui bernama saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.30 Wib kemudian didapatkan informasi bahwa ada tiga mobil yang datang dan parkir di sekitar pantai sedang melakukan aktifitas menurunkan barang berupa karung-karung dari Perahu untuk dipindahkan ke mobil.
9. Bahwa setelah tim penyelidik yakin bahwa yang diturunkan dari kapal tersebut berupa karung- karung kedalam mobil tersebut berkemungkinan adalah Narkotika selanjutnya KaSubdit I memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan pada saat hendak melakukan penangkapan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) melarikan diri ke arah barat Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, namun arah barat tersebut sudah dijaga oleh TIM POS 3 yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) oleh TIM Penyelidik dari POS 3 sedangkan terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) awalnya melarikan diri namun tidak berapa lama kemudian dapat ditangkap oleh TIM Pos 3 sementara saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna dilakukan penangkapan sedang tiarap selanjutnya menyerahkan diri sambil memegang 1 (satu) karung diduga Narkotika jenis sabu.
10. Bahwa selanjutnya Tim Penyelidik melakukan penangkapan kemudian ditindak lanjuti dengan penggeledahan dan hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan narkotika jenis sabu berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang sudah terbagi menjadi:
 - 55 (lima puluh lima) karung berada di perahu "SEA GYPSY",
 - 9 (sembilan) karung berisi Narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US, dan
 - 2 (dua) karung berisi narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US.
11. Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa

Halaman 5 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna tentang barang-barang berupa 66 (enam puluh enam) karung yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD D BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna diakui bahwa 66 (enam puluh enam) karung tersebut adalah berisikan narkoba jenis sabu dan mereka melakukan kegiatan tersebut atas perintah dari RAIS (DPO).

12. Bahwa kemudian selanjutnya saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna mengakui nantinya mereka akan dijanjikan upah terhadap pekerjaannya dari RAIS (DPO).
13. Bahwa Selanjutnya terhadap karung-karung berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian untuk melakukan penimbangan berat barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna maka didapatkan berat keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan rincian terdiri dari 66 (enam Puluh enam) karung yang terdiri dari 994 paket narkoba dengan berat Bersih 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg dan setelah itu disisihkan untuk dilakukan uji labor dengan seberat @ 30 (tiga Puluh) Gram guna untuk dilakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratories.
14. Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna tersebut yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya diserahkan oleh Pihak Penyelidik kepada Balai Pusat Pengujian Obat dan Makanan Propinsi Jawa Barat guna untuk dilakukan Pengujian.
15. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.01 00.K tanggal 12 April 2022, Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.01 01.K tanggal 12 April 2022, serta Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.0101.K tanggal 12 April 2022 dengan hasil kesimpulan "setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, contoh Kristal bening tidak berwarna tersebut mengandung METAMFETAMINA positif, termasuk narkoba Golongan I menurut Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias M ahmud bin Daud (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna dalam menerima narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dimana mereka saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias Mahmud bin Daud (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.
17. Bahwa dengan berat bersih sabu sebanyak 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg yang ditemukan dan berhasil disita dari para terdakwa yang ditaksir memiliki nilai transaksi sebesar Rp. 1,43 trilyun maka apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diedarkan maka juga dapat merusak 5,9 juta jiwa generasi muda yang akan datang serta dapat meresahkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **MAHMUD BARAHUI Als MAHMUD Bin DAUD bersama sama dengan saksi HENDRA MULYANA Als DEDE Bin ATANG Z.A, saksi HERI HERDIANA Als KEJUL Bin RUSMANA dan Saksi ANDRI HERDIANSYAH Bin ATIN SUMARNA (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pantai Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun karena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung dan para terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat serta berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP tentang pengecualian terhadap Kewenangan Mengadili sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang masuk ke Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu sekira bulan Februari 2022 tentang adanya peredaran Narkoba di Daerah Pangandaran yang terafiliasi dengan jaringan Narkoba luar negeri.

Halaman 7 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian untuk menindaklanjuti dari informasi tersebut Direktur pada Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat membentuk beberapa Tim dari Sub Unit I Narkotika Polda Jabar yang diketuai Oleh Kasubdit 1 untuk melakukan Pengungkapan Kasus Narkotika guna untuk mencari kebenaran tentang informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya ditugaskanlah antara lain saksi Agus Kusdinar, saksi Dimyati, saksi Eva Suryatna dkk, guna melakukan penyelidikan serta di back up atau di support oleh team IT untuk memberikan Dukungan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan antara lain adalah dengan melakukan Profiling, Direction Finder (DF), Mapping, Cek posisi dan Pelacakan (Hunting / Tracking).
3. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi-saksi dilapangan maka didapatkan informasi nama yaitu saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z. A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD B ARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, selanjutnya Subdit I yang dipimpin langsung oleh Kasubdit I, langsung melakukan pengecekan serta penyelidikan tentang tempat kejadian peristiwa (TKP) yang diperkirakan akan kembali dijadikan tempat transaksi Narkotika.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022 didapat informasi dari *Informan* bahwa sekitar pertengahan Maret 2022 akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu dalam partai besar, berbekal informasi tersebut dilakukanlah teknis penyelidikan berupa Direction Finder (DF), yang mana kegiatan tersebut mengawasi tentang pergerakan dan komunikasi saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin Daud (Alm), kemudian sesuai dengan hasil penyelidikan dan data yang didapat pada tanggal 08 Maret 2022 bahwa benar saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) pergi menggunakan mobil dari daerah Pangandaran Jawa Barat ke Daerah Banten sesuai dengan hasil Cek Pos, Direction Finder dan Tracking dan berangkat pada tanggal 12 Maret 2022.
5. Kemudian tiba di Banten daerah Binuangeun, Malingping Banten pada hari Minggu 13 Maret 2022 sekitar jam 03.00 Wib, perjalanan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (Alm) pun dibuntuti oleh Anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di Binuangeun, Malingping Banten, terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) turun dan langsung dijemput oleh 2 (dua) orang menggunakan motor, karena sangat cepat Tim Lapangan

Halaman 8 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan jejak dan ketika dilakukan Cek Pos nomer sudah tidak aktif, maka tim Penyelidik selanjutnya focus melakukan pembuntutan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, kemudian dari hasil pembuntutan yang dilakukan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana kembali ke daerah Pangandaran dan sampai di Pangandaran.

6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 kembali didapatkan informasi dari TIM LIDIK dan dari Informan bahwa narkoba akan turun di daerah Madasari Pangandaran, selanjutnya saksi Deswan, saksi Ravi Herdiansyah dan saksi Arisman selaku Tim IT berikut Tim Penyelidik lapangan langsung melakukan teknis-teknis penyelidikan berupa Direction Finder, Mapping dan Cek Pos dan dari hasil penyelidikan pun dapat diketahui bahwa benar titik lokasi datangnya narkoba jenis sabu adalah di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, setelah data semuanya terkumpul kemudian Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Tim melakukan pengecekan rencana tempat yang akan dijadikan turunnya narkoba jenis sabu, Setelah menemukan rencana lokasi, penurunan pun kemudian dibentuklah 3 TIM POS yang terdiri dari 3 POS sedangkan TIM IT Stand by di sekitaran Pantai Madasari yang mana pembagian Pos tersebut sebagai berikut dengan, saksi-saksi antara lain :

POS 3	POS 2	POS 1	
- DIMYATI MOHTAR	- ASEP ZAHRI R	- REDI RUSWANDI	b
- YUDI HARTONO	- HARI SEPTIANA	- DWI GUNAWAN	a
- PETRUS DESMON	- WAHYU KURNIAWAN	- HERI KISWANTO	h
- DEDI SOPANDI	- EVA SURYATNA	- OKA HIDAYAT	w
- DODI	- AGUS KUSDINAR	- BERRY PRASETYA	a
		- SATRIA DWI A	ke
			m
			u
			di

an pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi-saksi yang telah ditugaskan untuk penyelidikan melihat saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A dijemput oleh saksi Niki dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam No.Pol Z-1276-DS dan menurunkan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran sekitar jam 13.00 Wib, dan tidak berapa lama kemudian didapatkan informasi dari Pos 1 bahwa di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran tersebut datang kembali 2 (dua) unit mobil yakni Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US yang dikendarai oleh saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, dan mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US yang diketahui bernama saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna.

Halaman 9 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.30 Wib kemudian didapatkan informasi bahwa ada tiga mobil yang datang dan parkir di sekitar pantai sedang melakukan aktifitas menurunkan barang berupa karung-karung dari Perahu untuk dipindahkan ke mobil.
9. Bahwa setelah tim penyelidik yakin bahwa yang diturunkan dari kapal tersebut berupa karung- karung kedalam mobil tersebut berkemungkinan adalah Narkotika selanjutnya KaSubdit I memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan pada saat hendak melakukan penangkapan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) melarikan diri ke arah barat Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, namun arah barat tersebut sudah dijaga oleh TIM POS 3 yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) oleh TIM Penyelidik dari POS 3 sedangkan terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) awalnya melarikan diri namun tidak beberpa lama kemudian dapat ditangkap oleh TIM Pos 3 sementara saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna dilakukan penangkapan sedang tiarap selanjutnya menyerahkan diri sambil memegang 1 (satu) karung diduga Narkotika jenis sabu.
10. Bahwa selanjutnya Tim Penyelidik melakukan penangkapan kemudian ditindak lanjuti dengan penggeledahan dan hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan narkotika jenis sabu berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang sudah terbagi menjadi:
 - 55 (lima puluh lima) karung berada di perahu "SEA GYPSY",
 - 9 (sembilan) karung berisi Narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US, dan
 - 2 (dua) karung berisi narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US.
11. Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna tentang barang-barang berupa 66 (enam puluh enam) karung yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna diakui bahwa 66 (enam puluh enam) karung tersebut adalah berisikan narkotika jenis sabu dan mereka melakukan kegiatan tersebut atas perintah dari RAIS (DPO).
12. Bahwa kemudian selanjutnya saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BA

Halaman 10 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna mengakui nantinya mereka akan dijanjikan upah terhadap pekerjaannya dari RAIS (DPO).

13. Bahwa Selanjutnya terhadap karung-karung berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian untuk melakukan penimbangan berat barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna maka didapatkan berat keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan rincian terdiri dari 66 (enam Puluh enam) karung yang terdiri dari 994 paket narkoba dengan berat Bersih 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg dan setelah itu disisihkan untuk dilakukan uji labor dengan seberat @ 30 (tiga Puluh) Gram guna untuk dilakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratories.
14. Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna tersebut yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya diserahkan oleh Pihak Penyelidik kepada Balai Pusat Pengujian Obat dan Makanan Propinsi Jawa Barat guna untuk dilakukan Pengujian.
15. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.010 0.K tanggal 12 April 2022, Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.010 1.K tanggal 12 April 2022, serta Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.0101.K tanggal 12 April 2022 dengan hasil kesimpulan "setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, contoh Kristal bening tidak berwarna tersebut mengandung METAMFETAMINA positif, termasuk narkoba Golongan I menurut Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
16. Bahwa saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin Daud (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna dalam menerima narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dimana mereka saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin Daud (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.
17. Bahwa dengan berat bersih sabu sebanyak 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg yang ditemukan dan berhasil disita dari para terdakwa y

Halaman 11 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang ditaksir memiliki nilai transaksi sebesar Rp. 1,43 trilyun maka apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diedarkan maka juga dapat merusak 5,9 juta jiwa generasi muda yang akan datang serta dapat meresahkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia **terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (alm)** bersama sama dengan **saksi HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A., saksi HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA dan Saksi ANDRI HERDIANSYAH alias ECON Bin ATIN SUMARNA (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pantai Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun karena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung dan para terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat serta berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP tentang pengecualian terhadap Kewenangan Mengadili sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang masuk ke Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu sekira bulan Februari 2022 tentang adanya peredaran Narkotika di Daerah Pangandaran yang terafiliasi dengan jaringan Narkotika luar negeri.
2. Kemudian untuk menindaklanjuti dari informasi tersebut Direktur pada Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat membentuk beberapa Tim dari Sub Unit I Narkotika Polda Jabar yang diketuai Oleh Kasubdit 1 untuk melakukan Pengungkapan Kasus Narkotika guna untuk mencari kebenaran tentang informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya ditugaskanlah antara lain saksi Agus Kusdinar, saksi Dimyati, saksi Eva Suryatna dkk, guna melakukan penyelidikan serta di back up atau di support oleh team IT untuk memberikan Dukungan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan antara lain adalah dengan

Halaman 12 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Profiling, Direction Finder (DF), Mapping, Cek posisi dan Pelacakan (Hunting / Tracking).

3. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi-saksi dilapangan maka didapatkan informasi nama yaitu saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z. A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD B ARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, selanjutnya Subdit I yang dipimpin langsung oleh Kasubdit I, langsung melakukan pengecekan serta penyelidikan tentang tempat kejadian peristiwa (TKP) yang diperkirakan akan kembali dijadikan tempat transaksi Narkotika.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022 didapat informasi dari *Informan* bahwa sekitar pertengahan Maret 2022 akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu dalam partai besar, berbekal informasi tersebut dilakukanlah teknis penyelidikan berupa Direction Finder (DF), yang mana kegiatan tersebut mengawasi tentang pergerakan dan komunikasi saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin Daud (Alm), kemudian sesuai dengan hasil penyelidikan dan data yang didapat pada tanggal 08 Maret 2022 bahwa benar saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) pergi menggunakan mobil dari daerah Pangandaran Jawa Barat ke Daerah Banten sesuai dengan hasil Cek Pos, Direction Finder dan Tracking dan berangkat pada tanggal 12 Maret 2022.
5. Kemudian tiba di Banten daerah Binuangeun, Malingping Banten pada hari Minggu 13 Maret 2022 sekitar jam 03.00 Wib, perjalanan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (Alm) pun dibuntuti oleh Anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di Binuangeun, Malingping Banten, terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) turun dan langsung dijemput oleh 2 (dua) orang menggunakan motor, karena sangat cepat Tim Lapangan kehilangan jejak dan ketika dilakukan Cek Pos nomer sudah tidak aktif, maka tim Penyelidik selanjutnya focus melakukan pembuntutan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, kemudian dari hasil pembuntutan yang dilakukan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana kembali ke daerah Pangandaran dan sampai di Pangandaran.
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 kembali didapatkan informasi dari TIM LIDIK dan dari Informan bahwa narkotika akan turun di daerah Madasari Pangandaran,

Halaman 13 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



selanjutnya saksi Deswan, saksi Ravi Herdiansyah dan saksi Arisman selaku Tim IT berikut Tim Penyelidik lapangan langsung melakukan teknis-teknis penyelidikan berupa Direction Finder, Mapping dan Cek Pos dan dari hasil penyelidikan pun dapat diketahui bahwa benar titik lokasi datangnya narkotika jenis sabu adalah di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, setelah data semuanya terkumpul kemudian Subdit I Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Tim melakukan pengecekan rencana tempat yang akan dijadikan turunnya narkotika jenis sabu, Setelah menemukan rencana lokasi, penurunan pun kemudian dibentuklah 3 TIM POS yang terdiri dari 3 POS sedangkan TIM IT Stand by di sekitaran Pantai Madasari yang mana pembagian Pos tersebut sebagai berikut dengan, saksi-saksi antara lain :

	POS 3	POS 2	POS 1	
7.	<ul style="list-style-type: none">- DIMYATI MOHTAR- YUDI HARTONO- PETRUS DESMON- DEDI SOPANDI- DODI	<ul style="list-style-type: none">- ASEP ZAHRI R- HARI SEPTIANA- WAHYU KURNIAWAN- EVA SURYATNA- AGUS KUSDINAR	<ul style="list-style-type: none">- REDI RUSWANDI- DWI GUNAWAN- HERI KISWANTO- OKA HIDAYAT- BERRY PRASETYA- SATRIA DWI A	b a h w a ke m u di

an pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi-saksi yang telah ditugaskan untuk penyelidikan melihat saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A dijemput oleh saksi Niki dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam No.Pol Z-1276-DS dan menurunkan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran sekitar jam 13.00 Wib, dan tidak berapa lama kemudian didapatkan informasi dari Pos 1 bahwa di Pantai Madasar i Kabupaten Pangandaran tersebut datang kembali 2 (dua) unit mobil yakni Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US yang dikendarai oleh saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, dan mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US yang diketahui bernama saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.30 Wib kemudian didapatkan informasi bahwa ada tiga mobil yang datang dan parkir di sekitar pantai sedang melakukan aktifitas menurunkan barang berupa karung-karung dari Perahu untuk dipindahkan ke mobil.
9. Bahwa setelah tim penyelidik yakin bahwa yang diturunkan dari kapal tersebut berupa karung- karung kedalam mobil tersebut berkemungkinan adalah Narkotika selanjutnya KaSubdit I memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan pada saat hendak melakukan penangkapan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atan g Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) melarikan diri ke arah barat Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, namun arah barat tersebut sudah dijaga oleh TIM POS 3 yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) oleh TIM Penyelidik dari POS 3 sedangkan terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) awalnya melarikan diri namun tidak berapa lama kemudian dapat ditangkap oleh TIM Pos 3 sementara saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna dilakukan penangkapan sedang tiarap selanjutnya menyerahkan diri sambil memegang 1 (satu) karung diduga Narkotika jenis sabu.

10. Bahwa selanjutnya Tim Penyelidik melakukan penangkapan kemudian ditindak lanjuti dengan penggeledahan dan hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan narkotika jenis sabu berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang sudah terbagi menjadi:
 - 55 (lima puluh lima) karung berada di perahu "SEA GYPSEY",
 - 9 (sembilan) karung berisi Narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US, dan
 - 2 (dua) karung berisi narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US.
11. Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna tentang barang-barang berupa 66 (enam puluh enam) karung yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna diakui bahwa 66 (enam puluh enam) karung tersebut adalah berisikan narkotika jenis sabu dan mereka melakukan kegiatan tersebut atas perintah dari RAIS (DPO).
12. Bahwa kemudian selanjutnya saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna mengakui nantinya mereka akan dijanjikan upah terhadap pekerjaannya dari RAIS (DPO).
13. Bahwa Selanjutnya terhadap karung-karung berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian untuk melakukan penimbangan berat barang bukti narkotika jenis sabu yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna.

Halaman 15 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ansyah alias Econ bin Atin Sumarna maka didapatkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian terdiri dari 66 (enam Puluh enam) karung yang terdiri dari 994 paket narkotika dengan berat Bersih 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg dan setelah itu disisihkan untuk dilakukan uji labor dengan seberat @ 30 (tiga Puluh) Gram guna untuk dilakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratories.

14. Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (a lm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna tersebut yang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya diserahkan oleh Pihak Penyelidik kepada Balai Pusat Pengujian Obat dan Makanan Propinsi Jawa Barat guna untuk dilakukan Pengujian.
15. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. (No surat Hasil Lab) dengan hasil kesimpulan "setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, contoh Kristal warna putih tersebut mengandung METAMFETAMINA positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Bahwa saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias M ahmud bin Daud (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarn a dalam menerima narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dimana mereka saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias M ahmud bin Daud (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarn a tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.
17. Bahwa dengan berat bersih sabu sebanyak 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg yang ditemukan dan berhasil disita dari para terdakwa y ang ditaksir memiliki nilai transaksi sebesar Rp. 1,43 trilyun maka apabila narko tika jenis sabu tersebut berhasil diedarkan maka juga dapat merusak 5,9 juta ji wa generasi muda yang akan datang serta dapat meresahkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia **terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD BIN DAUD (Alm)** bersama sama dengan **saksi HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, saksi HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA dan Saksi ANDRI**

Halaman 16 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANSYAH alias ECON Bin ATIN SUMARNA (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pantai Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Ini namun karena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung dan para terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat serta berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP tentang pengecualian terhadap Kewenangan Mengadili sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk buk an tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang masuk ke Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu sekira bulan Februari 2022 tentang adanya peredaran Narkotika di Daerah Pangandaran yang terafiliasi dengan jaringan Narkotika luar negeri.
2. Kemudian untuk menindaklanjuti dari informasi tersebut Direktur pada Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat membentuk beberapa Tim dari Sub Unit I Narkotika Polda Jabar yang diketuai Oleh Kasubdit 1 untuk melakukan Pengungkapan Kasus Narkotika guna untuk mencari kebenaran tentang informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya ditugaskanlah antara lain saksi Agus Kusdinar, saksi Dimyati, saksi Eva Suryatna dkk, guna melakukan penyelidikan serta di back up atau di support oleh team IT untuk memberikan Dukungan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan antara lain adalah dengan melakukan Profiling, Direction Finder (DF), Mapping, Cek posisi dan Pelacakan (Hunting / Tracking).
3. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi-saksi dilapangan maka didapatkan informasi nama yaitu saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z. A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD B ARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, selanjutnya Subdit I yang dipimpin langsung oleh Kasubdit I, langsung melakukan pengecekan serta penyelidikan tentang tempat kejadian peristiwa (TKP) yang diperkirakan akan kembali dijadikan tempat transaksi Narkotika.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022 didapat informasi dari *Informan* bahwa sekitar pertengahan Maret 2022 akan ada pengiriman Narkotika jenis

Halaman 17 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dalam partai besar, berbekal informasi tersebut dilakukanlah teknis penyelidikan berupa Direction Finder (DF), yang mana kegiatan tersebut mengawasi tentang pergerakan dan komunikasi saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin Daud (Alm), kemudian sesuai dengan hasil penyelidikan dan data yang didapat pada tanggal 08 Maret 2022 bahwa benar saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa Mahmud Barahui alias Mahmud Bin Daud (Alm) pergi menggunakan mobil dari daerah Pangandaran Jawa Barat ke Daerah Banten sesuai dengan hasil Cek Pos, Direction Finder dan Tracking dan berangkat pada tanggal 12 Maret 2022.

5. Kemudian tiba di Banten daerah Binuangeun, Malingping Banten pada hari Minggu 13 Maret 2022 sekitar jam 03.00 Wib, perjalanan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul Bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (Alm) pun dibuntuti oleh Anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di Binuangeun, Malingping Banten, terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) turun dan langsung dijemput oleh 2 (dua) orang menggunakan motor, karena sangat cepat Tim Lapangan kehilangan jejak dan ketika dilakukan Cek Pos nomer sudah tidak aktif, maka tim Penyelidik selanjutnya focus melakukan pembuntutan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, kemudian dari hasil pembuntutan yang dilakukan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana kembali ke daerah Pangandaran dan sampai di Pangandaran.
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 kembali didapatkan informasi dari TIM LIDIK dan dari Informan bahwa narkoba akan turun di daerah Madasari Pangandaran, selanjutnya saksi Deswan, saksi Ravi Herdiansyah dan saksi Arisman selaku Tim IT berikut Tim Penyelidik lapangan langsung melakukan teknis-teknis penyelidikan berupa Direction Finder, Mapping dan Cek Pos dan dari hasil penyelidikan pun dapat diketahui bahwa benar titik lokasi datangnya narkoba jenis sabu adalah di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, setelah data semuanya terkumpul kemudian Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Tim melakukan pengecekan rencana tempat yang akan dijadikan turunnya narkoba jenis sabu, Setelah menemukan rencana lokasi, penurunan pun kemudian dibentuklah 3 TIM POS yang terdiri dari 3 POS sedangkan TIM IT Stand by di sekitaran Pantai Madasari yang mana pembagian Pos tersebut sebagai berikut dengan, saksi-saksi antara lain :

Halaman 18 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POS 3	POS 2	POS 1	b a h w a
- DIMYATI MOHTAR	- ASEP ZAHRI R	- REDI RUSWANDI	
- YUDI HARTONO	- HARI SEPTIANA	- DWI GUNAWAN	
- PETRUS DESMON	- WAHYU KURNIAWAN	- HERI KISWANTO	
- DEDI SOPANDI	- EVA SURYATNA	- OKA HIDAYAT	
- DODI	- AGUS KUSDINAR	- BERRY PRASETYA	
		- SATRIA DWI A	

kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi-saksi yang telah ditugaskan untuk penyelidikan melihat saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A dijemput oleh saksi Niki dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam No.Pol Z-1276-DS dan menurunkan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran sekitar jam 13.00 Wib, dan tidak berapa lama kemudian didapatkan informasi dari Pos 1 bahwa di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran tersebut datang kembali 2 (dua) unit mobil yakni Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US yang dikendarai oleh saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, dan mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US yang diketahui bernama saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.30 Wib kemudian didapatkan informasi bahwa ada tiga mobil yang datang dan parkir di sekitar pantai sedang melakukan aktifitas menurunkan barang berupa karung-karung dari Perahu untuk dipindahkan ke mobil.
9. Bahwa setelah tim penyelidik yakin bahwa yang diturunkan dari kapal tersebut berupa karung-karung kedalam mobil tersebut berkemungkinan adalah Narkotika selanjutnya KaSubdit I memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan pada saat hendak melakukan penangkapan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) melarikan diri ke arah barat Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, namun arah barat tersebut sudah dijaga oleh TIM POS 3 yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) oleh TIM Penyelidik dari POS 3 sedangkan terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) awalnya melarikan diri namun tidak berapa lama kemudian dapat ditangkap oleh TIM Pos 3 sementara saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna dilakukan penangkapan sedang tiarap selanjutnya menyerahkan diri sambil memegang 1 (satu) karung diduga Narkotika jenis sabu.
10. Bahwa selanjutnya Tim Penyelidik melakukan penangkapan kemudian ditindak lanjuti dengan penggeledahan dan hasil dari penggeledahan tersebut

Halaman 19 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan narkoba jenis sabu berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang sudah terbagi menjadi:

- 55 (lima puluh lima) karung berada di perahu "SEA GYPSY",
- 9 (sembilan) karung berisi Narkoba jenis sabu berada di mobil Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US, dan
- 2 (dua) karung berisi narkoba jenis sabu berada di mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US.

11. Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna tentang barang-barang berupa 66 (enam puluh enam) karung yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna diakui bahwa 66 (enam puluh enam) karung tersebut adalah berisikan narkoba jenis sabu dan mereka melakukan kegiatan tersebut atas perintah dari RAIS (DPO).
12. Bahwa kemudian selanjutnya saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna mengakui nantinya mereka akan dijanjikan upah terhadap pekerjaannya dari RAIS (DPO).
13. Bahwa Selanjutnya terhadap karung-karung berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian untuk melakukan penimbangan berat barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna maka didapatkan berat keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan rincian terdiri dari 66 (enam Puluh enam) karung yang terdiri dari 994 paket narkoba dengan berat Bersih 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg dan setelah itu disisihkan untuk dilakukan uji labor dengan seberat @ 30 (tiga Puluh) Gram guna untuk dilakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratories.
14. Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna tersebut yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya diserahkan oleh Pihak Penyelidik

Halaman 20 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Balai Pusat Pengujian Obat dan Makanan Propinsi Jawa Barat guna untuk dilakukan Pengujian

15. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.010 O.K tanggal 12 April 2022, Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.010 1.K tanggal 12 April 2022, serta Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.0101.K tanggal 12 April 2022 dengan hasil kesimpulan “setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, contoh Kristal bening tidak berwarna tersebut mengandung METAMFETAMINA positif, termasuk narkotika Golongan I menurut Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Bahwa saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias M ahmud bin Daud (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna dalam menerima narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dimana mereka saksi Hendra Mulyana alias Dede Bin Atang Z.A, dan saksi Heri Herdiana alias Kejul bin Rusmana, serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias M ahmud bin Daud (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.
17. Bahwa dengan berat bersih sabu sebanyak 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg yang ditemukan dan berhasil disita dari para terdakwa yang ditaksir memiliki nilai transaksi sebesar Rp. 1,43 trilyun maka apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diedarkan maka juga dapat merusak 5,9 juta jiwa generasi muda yang akan datang serta dapat meresahkan masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dengan Pidana Mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) karung yang berisi narkotika jenis sabu didalam perahu;
- 1 (satu) unit perahu warna putih biru SEAGYPSY;
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Unit mesin vacum plastic;
- 10 (sepuluh) Roll plastik vacum warna bening;
- 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis MAKAROV
- 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening berbagai ukuran;
- 10 (sepuluh) buah lakban coklat
- 2 (dua) unit CCTV
- 9 (sembilan) karung warna putih berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bundel hasil celebrit berikut Simcard provider Telkomsel dengan no mor 081321789992
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA
- 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan d i bagasi belakang mobil avanza putih No. Pol Z 1358 US.
- 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang sedang AN DRI HERDIANSYAH bin ATIN SUMARNA pikul.
- 1 (satu) buah kartu perdana Simcard nomor 082215620949 dan hasil celebrit e
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel nomor 081320508947 dan hasil celeb rite
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam No. Pol Z-1276-DS, berikut ST NK an. ERPI APRIATI LAELA dengan No. Mesin L15Z11163034 No Rangka MHFDD4750EJ430515
- 1 (satu) unit HP REALME warna hitam
- 1 (satu) unit HP Invinox warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau.
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone REDMI warna hitam.
- 1 (satu) buah Simcard nomor 081288952877 dan hasil celebrit e
- 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA an NIKI SANSAN;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Januari 2022
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode Bulan Februari 2022
- 6 (enam) lembar Rekening Koran periode Bulan Maret 2022
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No Pol : Z 1039 US;

Halaman 22 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK A.n. SABAR No.Rangka : MHKM5EA4JGK012717 No. Mesin 1NRF140529
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US berikut STNK an. T ETEN SUTENDI dengan No. Mesin 1NRF156821 No Rangka MHKM5EA3JGK022828 beserta 1 (satu) buah konci kontak.

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG ZA dan terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL bin RU SMANA.

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Barahui Alias Mahmud Bin Daud Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahmud Barahui Alias Mahmud Bin Daud Alm dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) karung yang berisi narkotika jenis sabu didalam perahu;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) Unit mesin vacum plastic;
 - 10 (sepuluh) Roll plastik vacum warna bening;
 - 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis MAKAROV;
 - 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening berbagai ukuran;
 - 10 (sepuluh) buah lakban coklat;
 - 2 (dua) unit CCTV;
 - 9 (sembilan) karung warna putih berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bundel hasil celebrité berikut Simcard provider Telkomsel dengan nomor 081321789992
 - 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di bagasi belakang mobil avanza putih No. Pol Z 1358 US;

Halaman 23 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkoba jenis sabu yang sedang AND RI HERDIANSYAH bin ATIN SUMARNA pikul;
- 1 (satu) buah kartu perdana Simcard nomor 082215620949 dan hasil celebrit e;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel nomor 081320508947 dan hasil celebri te;
- 1 (satu) unit HP REALME warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Invinix warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone REDMI warna hitam;
- 1 (satu) buah Simcard nomor 081288952877 dan hasil celebrit e;
- 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA an NIKI SANSAN;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Januari 2022;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode Bulan Februari 2022;
- 6 (enam) lembar Rekening Koran periode Bulan Maret 2022;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US berikut STNK an. TET EN SUTENDI dengan No. Mesin 1NRF156821 No Rangka MHKM5EA3JGK02 2828 beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi TETEN SUTENDI Bin NDUN HAERUDIN (Alm)

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No Pol : Z 1039 US;
- 1 (satu) lembar STNK A.n. SABAR No.Rangka : MHKM5EA4JGK012717 No. Mesin 1NRF140529
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi TUSMANTO bin SUSWANTO

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam No. Pol Z-1276-DS, berikut STNK an. ERPI APRIATI LAELA dengan No. Mesin L15Z11163034 No Rangka MHF DD4750EJ430515
- 1 (satu) unit perahu warna putih biru SEAGYPSY;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Desember 2022 Nomor 48/Akta Pid/2022/PN Bdg Jo

Halaman 24 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 649/Pid Sus/2022/PN Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung dengan cara patut dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Desember 2022 Nomor 48/Akta Pid/2022/PN Bdg Jo nomor 649/Pid Sus/2022/PN Bdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung dengan cara patut dan saksama kepada Terdakwa tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 desember 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Januari 2023, secara patut dan saksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 03 Januri 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg, tanggal 13 Desember 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 25 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **Tentang Surat Dakwaan.**----- Bahwa ia terdakwa **MAHMUD BARAHUI** Alias **MAHMUD Bis DAUD (Alm)** bersama sama dengan **saksi HENDRA MULYANA** alias **DEDE Bin ATANG Z.A.** saksi **HERI HERDIANA** alias **KEJUL Bin RUSMANA** dan **Saksi MAHMUD BARAHUI** alias **MAHMUD Bin DAUD** (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pantai Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun karena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung dan para terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat serta berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP tentang pengecualian terhadap Kewenangan Mengadili sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**-----

DAKWAAN :

A. PRIMER;-----

Pasal 114 Ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

B. SUBSIDAIR;-----

Pasal 113 Ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

C. LEBIH SUBSIDAIR;-----

115 Ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

D. LEBIH -LEBIH SUBSIDAIR;-----

112 Ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Halaman 26 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



II. TENTANG TUNTUTAN

MENUNTUT

Menyatakan terdakwa MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm) dengan Pidana Mati.

2. Menetapkan barang bukti berupa

- 55 (lima puluh lima) karung yang berisi narkotika jenis sabu didalam perahu;
- 1 (satu) unit perahu warna putih biru SEAGYPSY;
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Unit mesin vacum plastic;
- 10 (sepuluh) Roll plastik vacum warna bening;
- 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis MAKAROV
- 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening berbagai ukuran;
- 10 (sepuluh) buah lakban coklat
- 2 (dua) unit CCTV
- 9 (sembilan) karung warna putih berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bundel hasil celebrite berikut Simcard provider Telkomsel dengan nomor 081321789992
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA
- 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di bagasi belakang mobil avanza putih No. Pol Z 1358 US.
- 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang sedang ANDRI HERDIANSYAH bin ATIN SUMARNA pikul.
- 1 (satu) buah kartu perdana Simcard nomor 082215620949 dan hasil celebrite
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel nomor 081320508947 dan hasil celebrite

Halaman 27 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam No. Pol Z-1276-DS, berikut STNK an. ERPI APRIATI LAELA dengan No. Mesin L15Z11163034 No Rangka MHFDD4750EJ430515
- 1 (satu) unit HP REALME warna hitam
- 1 (satu) unit HP Invinix warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau.
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone REDMI warna hitam.
- 1 (satu) buah Simcard nomor 081288952877 dan hasil celebrete
- 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA an NIKI SANSAN;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Januari 2022
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode Bulan Februari 2022
- 6 (enam) lembar Rekening Koran periode Bulan Maret 2022
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No Pol : Z 1039 US;
- 1 (satu) lembar STNK A.n. SABAR No.Rangka : MHKM5EA4JGK012717 No. Mesin 1NRF140529
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US berikut STNK an. TETEN SUTENDI dengan No. Mesin 1NRF156821 No Rangka MHKM5EA3JGK022828 beserta 1 (satu) buah konci kontak.

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm)

Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

III. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Desember 2022, Nomor: 649/Pid.Sus/2022Pn.Bdg . yang di mohonkan Banding.-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat secara melawan hukum, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 28 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm) dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) karung yang berisi narkoba jenis sabu didalam perahu;
 - 1 (satu) unit perahu warna putih biru SEAGYPSY;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) Unit mesin vacum plastic;
 - 10 (sepuluh) Roll plastik vacum warna bening;
 - 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis MAKAROV;
 - 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening berbagai ukuran;
 - 10 (sepuluh) buah lakban coklat;
 - 2 (dua) unit CCTV;
 - 9 (sembilan) karung warna putih berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bundel hasil celebrita berikut Simcard provider Telkomsel dengan nomor 081321789992;
 - 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan di bagasi belakang mobil avanza putih No. Pol Z 1358 US;
 - 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkoba jenis sabu yang sedang ANDRI HERDIANSYAH bin ATIN SUMARNA pikul;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Simcard nomor 082215620949 dan hasil celebrita;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel nomor 081320508947 dan hasil celebrita;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam No. Pol Z-1276-DS, berikut STNK an. ERPI APRIATI LAELA dengan No. Mesin L15Z11163034 No Rangka MHFDD4750EJ430515;
 - 1 (satu) unit HP REALME warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Invinix warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau.;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone REDMI warna hitam;
 - 1 (satu) buah Simcard nomor 081288952877 dan hasil celebrita;
 - 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA an NIKI SANSAN;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Desember 2021;

Halaman 29 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Januari 2022;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode Bulan Februari 2022;
- 6 (enam) lembar Rekening Koran periode Bulan Maret 2022;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No Pol : Z 1039 US;
- 1 (satu) lembar STNK A.n. SABAR No.Rangka : MHKM5EA4JGK012717 No. Mesin 1NRF140529;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US berikut STNK an. TETEN SUTENDI dengan No. Mesin 1NRF156821 No

Rangka MHKM5EA3JGK022828 beserta 1 (satu) buah konci kontak;
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa
MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bin DAUD (Alm);

1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

IV. Tentang Alasan Permohonan Banding.-----

Bahwa Setelah kami Penasehat Hukum Pemohon Banding Memperhatikan Fakta-Fakta Persidangan, serta setelah kami Penasehat Hukum Pemohon Banding membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta di kaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasehat Hukum Pemohon Banding berpendapat, **bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan fakta – fakta persidangan secara lengkap, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh – sungguh hal – hal yang telah di kemukakan dalam pembelaan terdakwa, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa dan melanggar Hak yang melekat dalam dirinya yaitu hak yang diberikan oleh Tuhan terhadap dirinya yaitu hak untuk Hidup;**-----

Sebelum kami memaparkan alasan-alasan nya kami tidak akan mengulang atau mengulas seluruhnya kembali mengenai Fakta-Faktaa yang terungkap dalam persidangan, karena kami yakin sudah tercatat dengan baik oleh panitra pada persidangan perkara tersebut, dan telah di paparkan oleh kuasa hokum terdakwa terdahulu pada memori pledoinya yang akan kami lampirkan pada memori banding kami ini, dan adapun alasan alasan keberatan Pemohon Banding laqin nya yang akan kami jadikan alas an banding Terhadap Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung adalah sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:-----

Halaman 30 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Alasan pertama yaitu:

- Bahwa Terdakwa merupakan warga Negara Pakistan, dimana negaranya memiliki aturan atau pun kebijakan lain mengenai pidana narkoba ini, sehingga pidana mati ini akan berdampak tidak baik bagi hubungan baik antar kedua Negara ini.
- Bahwa terdakwa tidak membeli dan atau mengedarkan menawarkan terlebih lagi menjual narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut bukan lah milik PEMOHON BANDING melainkan milik dari saudara Rais (DPO). Dan PEMOHON BANDING hannyalah bertugas untuk mengirimkan narkoba tersebut berdasarkan arahan dari saudara Rais.
- Bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Di beberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. **Zainal Abidin Farid** berpendapat bahwa unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

- Berdasarkan Yuris Prudensi
 - Bahwa MAHKAMAH AGUNG pernah memutus beberapa perkara yang Serupa dengan putusan yang lebih Arif dan menjunjung tinggi Hak Asasi yaitu dalam perkara Pidana Nomor : **837/Pid.Sus/2020/PNSrg**, dalam Banding : **36/PID.SUS/2021/PT BTN**, dan Kasasi nomor : **4179 K/Pid.Sus/2021**

Halaman 31 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan perkara nomor tingkat Pertama : 293/Pid.Sus/2020/PN Cbd,
Banding : 143/PID.SUS/2021/PT.BDG Kasasi : 4983 K/Pid.Sus/2021,

- BAHWA Majelis Hakim yang memutus dalam tingkat banding pada PENGADILAN TINGGI BANDUNG, pada pertimbangan dalam berkas putusan perkara no 143/PID.SUS/2021/PT.BDG menyatakan :

pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

'Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat kepada masing-masing Terdakwa tersebut, karena masing-masing Terdakwa dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini berbeda-beda perannya dan akibat yang ditimbulkannya. Maka sehubungan dengan hal tersebut demi keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perannya masing-masing dalam melakukan kejahatan yang terbukti dalam perkara ini. Beratnya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sangat tidak adil apabila dilihat dari perannya yang hanya bersifat local dalam kejahatan ini yaitu perannya mengangkut sabu milik Hussein Salari Rashid Bin Hasan dari pantai Pelabuhanratu ke suatu rumah/gudang tempat penyimpanan di Sukabumi dengan mendapatkan upah dan sangat tidak adil apabila pidana yang dijatuhkan sama beratnya dengan para pelaku utamanya yaitu para Terdakwa dalam perkara split atas nama Hussein Salari Rashid Bin Hasan, Muhammad Salari Rashid dan Samiullah Bin Nadir Khan yang perannya telah berprofesi sebagai pengedar Narkotika antara negara (Internasional); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding demi keadilan akan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa tersebut lebih ringan dibandingkan dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berat ringannya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sesuai dengan perannya masing-masing dari para Terdakwa dalam perkara ini';
tertuang pada Halaman 48 dan 49 dari 55 halaman Perkara Nomor 143/PID.SUS/2021/PT BDG.

Halaman 32 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Mati atau Pidana mati Merupakan suatu Putusan yang dianggap melanggar pasal-pasal 28A, 28I ayat (1), dan ayat (4)UUD 1945 Dan atau Melanggar HAK ASASI MANUSIA(HAM),-

Bahwa pasal 28A menyatakan:-----

Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)-----

Pasal 28I menyatakan:-----

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)-----

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)

"Kami tidak menolak penghukuman terhadap pelaku tindak kejahatan. Tapi apapun jenis kejahatannya, bentuk hukumannya harus bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Praktik hukuman mati jelas melanggar HAM atau bertentangan dengan pasal-pasal 28A, 28I ayat (1), dan **ayat (4)**UUD 1945.-

Amnesty International Indonesia menolak penerapan hukuman mati tanpa terkecuali dan dalam kasus apapun dengan metode apapun. Hukuman mati adalah hukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia dan jelas melanggar hak untuk hidup yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik (ICCPR).-----

merujuk Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 29 pada 18 Desember 2007 meminta kepada seluruh negara untuk melakukan moratorium penggunaan hukuman mati dalam sistem hukumnya sebagai salah satu langkah untuk menuju penghapusan hukuman mati. Sebagai negara yang tergabung dalam komunitas internasional tersebut, Resolusi PBB tersebut menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang tidak

Halaman 33 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diabaikan begitu saja oleh Indonesia, karena dari itu Pidana mati merupakan hukuman yang tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).-----

Bahwa Belanda yang kemudian menjadi role model dari sistem pemidanaan di Indonesia, menunjukkan hal yang sebaliknya. Sejak 1870, hukuman mati sebagai salah satu dari pidana pokok telah dihapuskan di dalam sistem hukum Belanda. Bahkan dalam praktiknya, pemerintah Belanda tidak lagi menerapkan hukuman mati sejak 1860. Eksekusi hukuman mati di depan publik terakhir kali diterapkan pada 1860 di Maastricht. Lebih jauh lagi, adanya hukuman penjara sebenarnya adalah sebagai alternatif untuk tidak menggunakan hukuman mati dan hukuman fisik sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang dianggap tidak manusiawi dan kejam di Belanda. Ide itu pertama kali muncul dalam usulan perubahan terhadap Code Penal Perancis pada 1827. Sebagaimana yang dicatat oleh Lydia Bertram, dalam perdebatan Code Penal Belanda, lahirnya ide hukuman penjara seumur hidup dalam sistem pidana Belanda jelas merupakan pengganti dari bentuk hukuman mati.-----

Bahwa Pidana mati merupakan hukuman yang sangat berat dan seakan-akan mendahulukan kehendak yang maha Kuasa, untuk dapat menghilangkan nyawa seseorang dari tubuhnya, sehingga alangkah lebih bijaknya Hukuman Pidana Mati Ini di alihkan dengan hukuman yang lebih manusiawi.-----

Berdasarkan Fakta hukum diatas maka terdakwa (**PEMOHON BANDING**) merasa sangat keberatan atas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum dan kami menganggap pendapat Majelis Hakim pada tingkat pertama adalah keliru;-----

VI. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Kami Kuasa Hukum Terdakwa MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm) Dapat menyimpulkan:-----

- Bahwa dalam Bahwa Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP telah dikeluarkan dari pidana pokok dan menjadi pidana khusus alternatif (eksepsional)

menurut Prof. Dr. Barda Nawawi, SH, anggota Tim Penyusun RUU KUHP didasarkan atas tiga pemikiran pokok.

Halaman 34 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, dilihat dari tujuan pemidanaan pidana mati hakekatnya bukan sarana utama atau pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu ataupun masyarakat. Pidana mati, hanya merupakan sarana pengecualian. Jadi hukuman mati diibaratkan dengan sarana amputasi ataupun operasi di bidang kedokteran yang pada hakekatnya juga bukan obat utama tetapi hanya merupakan obat terakhir.

Kedua, konsep pidana mati sebagai pidana khusus bertolak dari ide keseimbangan monodualistik. Ide ini berorientasi pada keseimbangan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu. Artinya, di samping untuk mengayomi masyarakat pidana mati juga memperhatikan kepentingan individu, seperti ketentuan penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa (Pasal 81 ayat (3)). Contoh lain adalah dimungkinkannya penundaan pelaksanaan pidana mati, atau dikenal dengan istilah "pidana mati bersyarat" dengan masa percobaan 10 tahun (Pasal 82 ayat (1)).

Ketiga, dipertahankannya pidana mati, meskipun sebagai pidana khusus, juga didasari atas ide menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam atau bersifat *extra-legal execution*. Artinya disediakan pidana mati dalam Undang-undang (UU) dimaksudkan untuk menghindari emosi masyarakat.

- Perkara ini **setiap Orang memiliki peranan yang berbeda dan melaksanakan perintah dari orang yang berbeda, dan/ atau** Terdakwa **MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm)** tidak lah melakukan pemufakatan jahat sebagaimana sangkaan jaksa penuntut umum pada tuntutannya, sehingga Terdakwa. MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm) tidaklah tepat dikenakan dakwaan dan atau di putus berdasarkan Pasal 114 ayat (2) sebagaimana Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, Nomer 649/Pid.Sus/2022/PN.Bdg, yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2023. Karena Terdakwa. MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm) Hanyalah menjalankan perintah dari **HERI HERDIANA Als KEJUL Bin RUSMANA** dan atau menjual jasa sebagai pengangkut dan atau tukang panggul barang dari tepian Pantai ke Mobil saja, tanpa mengetahui barang tersebut untuk dibawa kemana dan digunakan untuk apa, sehingga Terdakwa MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm) lebih tepatnya di kenakan Pasal 115 ayat (1)

Halaman 35 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negri Bandung, Nomer 649/Pid.Sus/2022/PN.Bdg, yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2023, sangatlah terasa berat dan bertentangan dengan Pasal 28A, 28I UUD RI, dan melanggar Hak Azasi Manusia, karena para terdakwa memiliki hak Untuk Hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Hal itu tak dapat di pungkiri. dan sangatlah tidak bijak, seolah-olah Majelis Hakim Pada Tingkat pertama Mendahulukan Tuhan Yang Maha Esa Untuk Mencabut Dan atau menentukan Umur Seseorang.-----
- Bahwa selain melanggar hak asasi Manusia terdakwa hukuman mati pun melanggar Hak Asai keluarga terdakwa, yaitu hak asasi dari anak, istri dan orang tua terdakwa, maka kita harus mempertimbangkan nya dengan rasa kemanusiaan.
- Bahwa, yang dijadikan landasan pertimbangan hakim dalam Memberikan putusan perkara Nomor 649/Pid.Sus/2022/ PN.bdg Majelis Hakim tingkat pertama adalah uraian keterangan yang dituangkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum semata, bukan di sandingkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan yang merupakan fakta-fakta yang terungkap secara gamblang dalam persidangan. Hakim harus mampu menilai dan menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam sidang mengenai kesalahan terdakwa, kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum yang dilandasi teori hukum, doktrin, dan asas hukum. Untuk memenuhi harapan tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan struktur filosofis, juridis, dan sosiologis dalam memeriksa dan memutus perkara, karena dapat menimbulkan kerusakan terhadap keseluruhan sistem yang akan dijalankan. Kemandirian hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan tidak boleh hanya dinilai dari aspek ketepatan penerapan hukumnya saja, tetapi juga harus memperhatikan dan memahami rasa keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.-----
- Bahwa dalam persidangan terlihat jelas Terdakwa MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm) sangat Komperatif memberikan keterangan dan dapat bekerjasama dengan pihak penyidikan dalam

Halaman 36 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



memberikan keterangannya guna penyidikan dan penyelidikan perkara ini.-----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dibawah sumpah bahwa dirinya belum pernah ditahan atau terkena tindak pidana lain sehingga itu merupakan sutu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai suatu yang dapat meringankan terdakwa.-----
- Bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan pidana mati hakekatnya bukan sarana utama atau pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu ataupun masyarakat. Pidana mati, hanya merupakan sarana pengecualian. Jadi hukuman mati diibaratkan dengan sarana amputasi ataupun operasi di bidang kedokteran yang pada hakekatnya juga bukan obat utama tetapi hanya merupakan obat terakhir.-----
- Bahwa **Terdakwa MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm)** Masih memiliki hal hal yang Meringan kan atas dirinya yaitu:-----
 - 1) Bahwa **Selama Terdakwa menjalani pemeriksaan baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan pada saat di sidangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung sangatlan komperatif dan memberikan keterangan nya dengan jelas** sehingga membantu untuk mengungkap kebenaran dalam perkara ini,-----
 - 2) Bahwa Terdakwa ANDRI HERDIANSYAH Alias ECON, Bin ATIN SUMARNAsangatlah menyesali dengan apa yang **Terdakwa kerjakan, MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm)** telah berjanji dihadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Untuk tidak melakukan perbuatannya Kembali.-----
 - 3) Bahwa pekerjaan dan atau perbutan yang dilakukan pemohon banding **MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm)**tidaklah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh **terpidana YONDI CAESARIANTO CITAVAGA bin SANTO** dalam perkara lain yaitu perkara nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Cbd, Jo nomor : 143/PID.SUS/2021/PT.BDG Jo nomor : 4983 K/Pid.Sus/2021. yang dijadikan dasar Yuris prudensi

Halaman 37 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



- 4) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pada Banding Perkara yang masih serupa dengan perkara ini yaitu Banding atas Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Cbd, jo Putusan Banding Nomor : 143/PID.SUS/2021/PT.BDG jo Putusan Kasasi Nomor : 4983 K/Pid.Sus/2021. atas nama terdakwa, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA bin SANTO, merubah Putusan dengan nomor putusan 144/PID.SUS/2021/PT BDG, pada tanggal 22 Juni 2021 dengan amar Putusan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwaan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Cbd., tanggal 6 April 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. AMU SUKAWI alias BK bin ANHARI, Terdakwa II. YONDI CAESARIANTO CITAVAGA bin SANTO dan Terdakwa III. MOH. IQBAL SOLEHUDIN bin ASWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AMU SUKAWI alias BK bin ANHARI, tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana “ SEUMUR HIDUP ”;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II YONDI CAESARIANTO CITAVAGA bin SANTO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh);
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III MOH. IQBAL SOLEHUDIN bin ASWIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Halaman 38 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa II YONDI CAESARIANTO CITAVAGA bin SANTO dan Terdakwa III MOH. IQBAL SOLEHUDIN bin ASWIN masing-masing sejumlah RP3.000.000.000,00 (tiga milyar), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa; dan seterusnya

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jelas apa yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak didasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan jelas, dan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah **tidak tepat/keliru**. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan Mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:-----

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan BANDING dari PEMOHON BANDING tersebut;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung di Bandung Nomor : 649/Pid.Sus/2022/PN-bdg., tanggal 13 Desember 2022;-----
- MERUBAH Putusan Pengadilan Negeri Bandung di Bandung Nomor : 649/Pid.Sus/2022/PN-bdg., tanggal 13 Desember 2022 dengan Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Dan Dengan Mengadili Sendiri :-----

ATAU :

1. Menyatakan Terdakwa. MAHMUD BARAHUI Alias MAHMUD Bis DAUD (Alm) **Dijatuhi Hukuman Kurungan dan atau sesuai dengan** Pasal 115 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Sebagaimana dalam **Dawaan Jaksa penuntut umum**,;-----

Halaman 39 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Bandung Berpendapat Lain Kami mohon Untuk Dijatuhkan Hukuman Yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang berbunyi sebagai berikut :

Setelah membaca dan menganalisa alasan Banding terdakwa MAHMUDBARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm)/ Penasihat Hukum Pemohon Banding dalam Memori Banding tersebut maka Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan atau Kontra atas Memori Banding, sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Judex Factie telah tepat, benar, penuh pertimbangan dan sempurna dengan alasan :
 - bahwa demi memenuhi rasa keadilan dan penegakan hukum serta kepastian hukum bahwa setiap orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana haruslah dihukum tanpa pilih kasih;
 - Adanya sumber hukum yaitu Yurisprudensi (Putusan Pengadilan pada tingkat peradilan tertinggi) yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang memutus suatu tindak pidana yang secara tegas tidak dirumuskan dalam surat dakwaan dapat dibenarkan, apabila tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut sejenis dengan tindak pidana yang didakwakan (yang dirumuskan secara tegas dalam surat dakwaan).
 - Bahwa putusan Hakim tersebut menimbulkan/ mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana narkoba.
 - Bahwa Penasihat Hukum Pemohon Banding tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan secara keseluruhan padahal dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah secara cermat mencantumkan fakta-fakta persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah sempurna dan tindak pidana yang di putus oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus adalah sesuai dengan surat dakwaan yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah tepat menerapkan pasal berikut unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah tepat menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan dakwaan yang telah terbukti yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah tepat, pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti. Majelis Hakim dalam pertimbangan pertimbangan dalam pembahasan uraian yuridis atau pembahasan dari unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan kepada terdakwa, dengan berped

Halaman 40 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oman kepada Hukum Acara Pidana antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 197 KUHAP.

3. Bahwa terhadap fakta hukum yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Pemohon Banding, kami Jaksa Penuntut Umum tentunya dalam hal ini tidak sependapat atas apa yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Pemohon Banding, dimana Penasihat Hukum Pemohon Banding hanya mendasarkan pada fakta yang berdasarkan pada keterangan terdakwa/ Pemohon Banding tanpa melihat sebuah rangkaian atas peristiwa pidana tersebut. Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa/ P emohon Banding yang termuat dalam Putusan adalah benar diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa/ Pemohon Banding di persidangan, Majelis Hakim memuat keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa/ Pemohon Banding yang pokok dalam Putusan yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam pembahasan uraian-uraian yuridis atau pembahasan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa/ Pemohon Banding adalah dibenarkan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa/ Pemohon Banding yang dijadikan pertimbangan tersebut adalah keterangan yang diterangkan dipersidangan bukan ditambah dan dihilangkan oleh Majelis Hakim. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa/ Pemohon Banding yang diberikan dipersidangan dapat dilihat baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dalam Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh Panitera Pengganti dalam setiap persidangan.
4. Bahwa sebagaimana dalam Requisitor Jaksa Penuntut Umum, terdakwa/ Pemohon Banding merupakan subjek sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung-jawab sehingga diyakini bahwa terdakwa/ Pemohon Banding dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang merupakan dasar dalam pemidanaan dan dalam pembuktian unsur-unsur atas kesalahan dari perbuatan terdakwa/ Pemohon Banding telah kami uraikan dan perbuatan terdakwa-terdakwa/ Pemohon Banding atas tindak pidana narkoba yang telah dilakukannya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, hal tersebut sebagaimana didasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti.
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa/ Pemohon Banding dengan pidana mati, mengingat dampak negatif yang sangat besar yang ditimbulkan oleh terdakwa-terdakwa sebagai subyek tindak pidana narkoba, maka pidana mati sebagai ganjaran nampaknya memang sangat diperlukan dan mengingat pula banyaknya barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil disita dari terdakwa-terdakwa/ Pemohon Banding. Pertimbangan untuk menjatuhkan pidana mati ini lebih diarahkan kepada adanya keadilan dalam masyarakat dan pidana mati masih dirasakan urgen terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Seperti diketahui bahwa

Halaman 41 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdagangan gelap narkoba dari tahun ke tahun pelakunya terus bertambah dengan modus operandi yang semakin canggih, maka pidana mati dianggap pas karena narkoba dapat merusak masa depan anak bangsa. Narkoba merupakan “monster” yang dapat membunuh manusia secara perlahan tapi pasti terhadap siapapun korbannya tanpa pandang bulu (tua, muda, laki-laki maupun wanita). Dengan kata lain pengedar, pemasok, dan pendistributor narkoba pada dasarnya telah merampas hak hidup orang banyak (korban penyalahgunaan narkoba). Bahwa permasalahan pidana mati seakan-akan tidak pernah selesai untuk dibicarakan karena selalu mengundang pendapat yang setuju dan tidak setuju dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya. Hal itu tergerus baik secara filosofis, sosiologis maupun secara yuridis. Pidana mati memang merupakan jenis pidana terberat karena dengan pidana mati nyawa manusia akan terenggut, walaupun hak asasi manusia mempertahankan hidupnya. Penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi kontroversial namun demikian hukuman mati hanya dilakukan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya luar biasa karena dapat mengganggu instabilitas negara dan ketertiban umum. Maraknya aksi kejahatan narkoba ini telah menjadi ancaman yang sangat serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda sebab narkoba tidak dapat membawa manfaat bagi manusia, justru yang ditimbulkan darinya hanyalah kerusakan. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang serius karena dampak yang ditimbulkan dari narkoba dapat merusak generasi muda sebagai penerus bangsa. Mengenai tindak pidana narkoba karena kejahatan narkoba sudah termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dapat menghancurkan sendi kehidupan bangsa dan negara. Bahwa pidana mati masih merupakan hukum positif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga keberlakuannya harus tetap dihormati dan hukuman mati menurut undang-undang harus dilaksanakan, bila tidak dijalankan semakin bebasnya peredaran narkoba di Indonesia.

6. Bahwa Penasihat Hukum Pemohon Banding mengemukakan pula Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang mana apabila dicermati dalam kedua pasal tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun. Namun dalam konteks ini kita tidak boleh menafsirkan UUD 1945 secara sepotong-sepotong hanya Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1), tetapi harus ditafsirkan dalam satu kesatuan dengan Pasal 28J ayat (2) yang merupakan pembatasannya, yang mana Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menjelaskan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; ayat (2) dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-

Halaman 42 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum". Pembatasan itu berupa mengecualikan, membatasi, mengurangi, dan bahkan menghilangkan hak dimaksud, asalkan sesuai dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.

7. Bahwa pembatasan oleh undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasan diatur pula dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 70 dinyatakan bahwa "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian dalam pasal 73 dinyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Dengan adanya penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, bahwa hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa Indonesia memang mengenal pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang HAM dan UUD 1945 khususnya Pasal 28J. Ini artinya bahwa pidana mati pada undang-undang narkoba dapat dikatakan sudah mempunyai landasan konstitusional yang sah.

8. Bahwa perbuatan Pemohon Banding yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 gram, yang mana keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan rincian terdiri dari 66 (enam Puluh enam) karung yang terdiri dari 994 paket narkoba dengan berat Bersih 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg, maka perbuatan Pemohon Banding tersebut dianggap tercela dan perbuatan Pemohon Banding tidak berdasarkan alas hak yang sah atau tanpa hak sehingga perbuatannya adalah melawan hukum. Bahwa dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan "melawan hukum formil" yaitu segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum

Halaman 43 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



materiil yaitu segala tindakan/ perbuatan yang tercela, tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Disamping itu, setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum, karena didalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak. Adapun yang menjadi alasan mengenai pentingnya penjatuhan pidana mati tersebut untuk pelaku tindak pidana narkoba antara lain sebagai berikut :

9. Bahwa seandainya pidana mati tidak diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dikhawatirkan perkembangan jaringan (sindiket) pengedar narkoba tidak dapat dibatasi oleh karena peredaran gelap narkoba dapat merusak tatanan masyarakat, merusak generasi muda, sehingga adalah wajar apabila dijatuhi pidana mati;
10. Bahwa pidana mati sangat dibutuhkan dalam era pembangunan terhadap mereka yang menghambat proses pembangunan, mengedarkan narkoba dapat diartikan menghambat pembangunan oleh karena sifatnya merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional. Dan Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana oleh karena kemanfaatannya sebagai alat penguasa agar norma hukum dipatuhi.
11. Bahwa telah jelas dan nyata bahwa unsur pasal yang didakwakan terhadap Pemohon Banding yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Requisitor kami. Serta dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan Pemohon Banding tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan dan perbuatan terdakwa dapat merusak 5,9 juta jiwa generasi muda yang akan datang serta dapat meresahkan masyarakat.
12. Bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan dan yang terbukti dalam persidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan surat serta dikuatkan barang bukti sebagai berikut :
 - Bahwa bermula pada sekitar pertengahan bulan November 2021, terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG Z A dihubungi oleh saudaranya yang bernama RISMANTO Als RISRIS (DPO) melalui sambungan telepon yang inti dari percakapan tersebut RISMANTO Als RISRIS (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG Z.A untuk mengangkut narkoba jenis sabu yang lumayan banyak dan jika terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG ZA bersedia akan dikenalkan kepada orang yang akan memberikan pekerjaan tersebut, dan karena terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG ZA sedan

Halaman 44 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



g tidak mempunyai pekerjaan terdakwa HENDRA MULYANA pun langsung menerima tawaran pekerjaan tersebut. Lalu setelah seminggu kemudian masih pada bulan November 2021 terdakwa HENDRA MULYANA menerima panggilan telepon whatsapp dari seorang laki-laki yang mengaku bernama RA'IS (DPO), yang mana inti dari percakapan tersebut adalah sebagai berikut :

- RA'IS (DPO) : "ini DEDE adiknya RISRIS bukan ? "
- Terdakwa HENDRA MULYANA : "iya benar ini tersangka DEDE adiknya RISRIS, ini siapa ? "
- RA'IS (DPO) : "kalo kamu sudah siap kerja nanti saya hubungi lagi, dan kamu siapkan saja kendaraan! kamu bisa bawa mobil tidak?"
- Terdakwa HENDRA MULYANA : "iya siap kerja boss, terdakwa hendra mulyana tidak bisa bawa mobil boss tapi nanti ada teman yang akan mengendarai mobil"
- RA'IS (DPO) : " oke nanti saya hubungi kamu"
- Bahwa setelah satu minggu kemudian RA'IS (DPO) kembali menghubungi terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG ZA melalui sambungan telepon whatsapp menyuruh terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG Z.A untuk bersiap dan memberikan uang kepada terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG Z.A sebesar Rp.10.000.000,- sebagai ongkos dan biaya sewa kendaraan, kemudian setelah itu terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG Z.A langsung menghubungi terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL bin ATIN SUMARNA melalui sambungan telepon whatsapp, yang inti dari percakapan tersebut adalah terdakwa HENDRA MULYANA meminta terdakwa HERI HERDIANA untuk menjadi sopir dan mengantarkan terdakwa HENDRA MULYANA untuk bekerja, lalu ke esokan harinya terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG Z.A dihubungi lagi oleh RA'IS (DPO) dan menyuruh untuk berangkat menuju ke Pelabuhan Binuangun Banten untuk menjemput terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) serta mengangkut sekitar 100 kg narkoba jenis sabu untuk kemudian diserahkan kembali kepada orang yang tidak terdakwa HENDRA MULYANA kenal di Tol Cipali dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,-, dan selanjutnya RA'IS (DPO) menyuruh terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG Z.A agar mengurus dan menyediakan tempat tinggal untuk terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD selama 2 bulan hingga kemudian sekitar bulan Maret 2022 terdakwa HENDRA M

Halaman 45 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



ULYANA alias DEDE bin ATANG Z.A disuruh oleh RA'IS (DP O) untuk mengantarkan terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) ke Pelabuhan Binuangeun Banten dan menyuruh terdakwa HENDRA MULYANA serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) untuk bersiap untuk menerima penyerahan kiriman serta mengangkut barang impor berupa narkoba jenis sabu yang akan dikirim oleh RA'IS (DPO) melalui jalur laut Pangdaran.

- Bahwa saat terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG Z.A pertama kali disuruh menerima penyerahan narkoba jenis sabu sebanyak 100 Kg oleh RA'IS (DPO) sekitar bulan Desember 2021 di Pelabuhan Binuangeun Banten dari terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (Alm) yang mana pada waktu itu RA'IS (DPO) memerintahkan kepada terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG ZA agar sabu sebanyak 100 Kg tersebut dikemas ulang, lalu setelah itu terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG ZA membawa sabu berikut terdakwa MAHMUD BARAHUI Bin DAUD (Alm) ke sebuah rumah kontrakan yang berada di daerah Ciloto Kab. Cianjur dengan maksud untuk mengemas ulang menjadi 100 paket dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening ukuran besar dimasukan kedalam 10 buah tas warna hitam dengan masing-masing tas berisi 10 paket, lalu setelah selesai sabu tersebut sesuai perintah RA'IS (DPO) langsung terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG Z.A serahkan kepada beberapa orang yang tidak terdakwa HENDRA MULYANA kenal di Tol Cipali.
- Bahwa Terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG ZA menerangkan rumah kontrakan tersebut disiapkan oleh terdakwa HENDRA MULYANA sendiri atas perintah RA'IS (DPO), perintah tersebut terdakwa HENDRA MULYANA terima pada sekitar Bulan Desember 2021 ketika terdakwa HENDRA MULYANA sudah menjemput terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (Alm) dan menerima penyerahan narkoba jenis sabu sebanyak 100 Kg di Pelabuhan Binuangeun Banten, dan terdakwa HENDRA MULYANA menempati rumah kontrakan tersebut hanya selama 2 hari saja dan pada waktu itu terdakwa HENDRA MULYANA menempati rumah tersebut bersama dengan terdakwa MAHMUD BARAHUI Bin DAUD (Alm) dan terdakwa HERI HERDIANA Als KEJUL Bin RUSMANA.
- Bahwa selama terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG ZA berada di rumah kontrakan yang berada di Kab.

Halaman 46 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Cianjur tersebut diatas terdakwa HENDRA MULYANA bersama dengan terdakwa HERI HERDIANA Als KEJUL Bin RUSMANA membantu terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (Alm) mengemas ulang narkoba jenis sabu yang awalnya 100 Kg narkoba jenis sabu tersebut berupa 100 paket dibungkus dengan menggunakan plastik bening didalam 1 buah karung putih dengan berat masing-masing paket sekitar 1 Kg, kemudian oleh terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD Bin DAUD (Alm) seluruh narkoba jenis sabu tersebut dikemas ulang dengan cara masing-masing paketan sabu tersebut dimasukkan kedalam plastik klip bening dan setiap 10 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dimasukkan kedalam 1 buah tas warna hitam hingga menjadi 10 tas warna hitam berisi narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening.

- Bahwa pada saat terdakwa MAHMUD BARAHUI Bin DAUD (Alm) mengemas ulang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa HENDRA MULYANA berperan membantu menyiapkan plastik klip bening, dan terdakwa HERI HERDIANA Als KEJUL Bin RUSMANA berperan serta membantu dengan cara memindahkan sabu dari dalam kendaraan kedalam rumah kontrakan, serta membantu memasukan kembali sabu tersebut setelah selesai dikemas ulang menjadi 10 tas warna hitam berisi narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening kedalam kendaraan untuk diantarkan kepada pemesan dengan cara bertemu di Tol Cipali.
- Bahwa kemudian Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkoba di Daerah Pangandaran yang terafiliasi dengan jaringan Narkoba luar negeri. Kemudian menindaklanjuti dari informasi tersebut Direktur pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat membentuk beberapa Tim dari Sub Unit I Narkoba Polda Jabar yang diketuai Oleh Kasubdit 1 untuk melakukan Pengungkapan Kasus Narkoba guna untuk mencari kebenaran tentang informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya ditugaskanlah antara lain saksi Agus Kusdinar, saksi Dimyati, saksi Eva Suryatna dkk, guna melakukan penyelidikan serta di back up atau di support oleh team IT untuk memberikan Dukungan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan antara lain adalah dengan melakukan Profiling, Direction Finder (DF), Mapping, Cek posisi dan Pelacakan (Hunting / Tracking).

Halaman 47 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi-saksi dilapangan maka didapatkan informasi nama yaitu terdakwa HENDRA MULYANA Als DEDE Bin ATANG Z.A, dan terdakwa HERI HERDIANA Als KEJUL Bin RUSMANA, dan terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, selanjutnya Subdit I yang dipimpin langsung oleh Kasubdit I, langsung melakukan pengecekan serta penyelidikan tentang tempat kejadian peristiwa (TKP) yang diperkirakan akan kembali dijadikan tempat transaksi Narkotika.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022 didapat informasi dari Informan bahwa sekitar pertengahan Maret 2022 akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu dalam partai besar, berdasarkan informasi tersebut dilakukanlah teknis penyelidikan berupa Direction Finder (DF), yang mana kegiatan tersebut mengawasi tentang pergerakan dan komunikasi terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, dan terdakwa HERI HERDIANA Als KEJUL Bin RUSMANA, dan terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm), kemudian sesuai dengan hasil penyelidikan dan data yang didapat pada tanggal 08 Maret 2022 bahwa benar terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A dan terdakwa HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA dan terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) pergi menggunakan mobil dari daerah Pangandaran Jawa Barat ke Daerah Banten sesuai dengan hasil Cek Pos, Direction Finder dan Tracking dan berangkat pada tanggal 12 Maret 2022.
- Bahwa kemudian tiba di Banten daerah Binuangeun, Malingping Banten pada hari Minggu 13 Maret 2022 sekitar jam 03.00 Wib, perjalanan terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A., terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA, dan terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) pun dibuntuti oleh Anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di Binuangeun, Malingping Banten, terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) turun dan langsung dijemput oleh 2 (dua) orang menggunakan motor, karena sangat cepat Tim Lapangan kehilangan jejak dan ketika dilakukan Cek Pos nomer sudah tidak aktif, maka tim Penyelidik selanjutnya fokus melakukan pembuntutan terhadap terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, dan Terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL Bin

Halaman 48 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANA, kemudian dari hasil pembuntutan yang dilakukan terhadap terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A dan terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA kembali ke daerah Pangandaran dan sampai di Pangandaran.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 kembali didapatkan informasi dari TIM LIDIK dan dari Informan bahwa narkoba akan turun di daerah Madasari Pangandaran, selanjutnya saksi Deswan, saksi Ravi Herdiansyah dan saksi Arisman selaku Tim IT berikut Tim Penyelidik lapangan langsung melakukan teknis-teknis penyelidikan berupa Direction Finder, Mapping dan Cek Pos dan dari hasil penyelidikan pun dapat diketahui bahwa benar titik lokasi datangnya narkoba jenis sabu adalah di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, setelah data semuanya terkumpul kemudian Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Tim melakukan pengecekan rencana tempat yang akan dijadikan turunnya narkoba jenis sabu,
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi-saksi yang telah ditugaskan untuk penyelidikan melihat terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A dijemput oleh saksi Niki dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam No.Pol Z-1276-DS dan menurunkan terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran sekitar jam 13.00 Wib, dan tidak berapa lama kemudian didapatkan informasi dari Pos 1 bahwa di Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran tersebut datang kembali 2 (dua) unit mobil yakni Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US yang dikendarai oleh terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA, dan mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US yang diketahui bernama terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.30 Wib kemudian didapatkan informasi bahwa ada tiga mobil yang datang dan parkir di sekitar pantai sedang melakukan aktifitas menurunkan barang berupa karung-karung dari Perahu untuk dipindahkan ke mobil .
- Bahwa setelah tim penyelidik yakin bahwa yang diturunkan dari kapal tersebut berupa karung-karung kedalam mobil tersebut berkemungkinan adalah Narkoba selanjutnya KaSubdit I memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan pada saat hendak melakukan penangkapan terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, dan terdakwa HERI HER

Halaman 49 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA alias KEJUL Bin RUSMANA, dan terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) melarikan diri ke arah barat Pantai Madasari Kabupaten Pangandaran, namun arah barat tersebut sudah dijaga oleh TIM POS 3 yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, dan Terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA oleh TIM Penyelidik dari POS 3 sedangkan terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) awalnya melarikan diri namun tidak beberapa lama kemudian dapat ditangkap oleh TIM Pos 3 sementara terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA dilakukan penangkapan sedang tiarap selanjutnya menyerahkan diri sambil memegang 1 (satu) karung diduga Narkotika jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya Tim Penyelidik melakukan penangkapan kemudian ditindak lanjuti dengan penggeledahan dan hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan narkotika jenis sabu berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang sudah terbagi menjadi :
 - 55 (lima puluh lima) karung berada di perahu “SEA GYPSE Y”,
 - 9 (sembilan) karung berisi Narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US, dan
 - 2 (dua) karung berisi narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, dan Terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA tentang barang-barang berupa 66 (enam puluh enam) karung yang didapatkan dari terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, dan Terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA diakui bahwa 66 (enam puluh enam) karung tersebut adalah berisikan narkotika jenis sabu dan mereka melakukan kegiatan tersebut atas perintah dari RAIS (DPO).
- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, dan Terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA, terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan terdakwa ANDRI HERDI

Halaman 50 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSYAH alias ECON bin ATIN SUMARNA mengakui nantinya mereka akan dijanjikan upah terhadap pekerjaannya dari RAIS (DPO).

- Bahwa peran terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG Z.A merupakan orang yang pertama kali menerima pekerjaan dari RA'IS (DPO), berkomunikasi secara langsung dengan RA'IS serta menyiapkan keperluan seperti menyediakan kendaraan sewaan, membeli perahu nelayan, menyediakan rumah kontrakan yang beralamat di untuk terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD dan membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya selama tinggal di Kab.Pangandaran, menyewa sebuah rumah yang beralamat di Perum Cinta a Ratu Ds. Cinta Ratu Kec. Parigi Kab. Pangandaran yang akan dijadikan gudang untuk menyimpan narkoba jenis sabu, menyiapkan gudang untuk menerima pengiriman serta mengangkut barang impor berupa narkoba jenis sabu, dan merekrut terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL bin RUSMANA, untuk bekerja sebagai sopir untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menerima penyerahan kiriman serta mengangkut barang impor berupa narkoba jenis sabu dan terdakwa HENDRA MULYANA yang menyuruh terdakwa HERI HERDIANA Als KEJUL Bin RUSMANA mencari orang untuk membantu terdakwa HENDRA MULYANA mengangkut atau memindahkan narkoba jenis sabu tersebut selain itu terdakwa HENDRA MULYANA menyuruh terdakwa HERI HERDIANA agar mencari 2 (dua) unit mobil rental dan mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk membantu dalam menerima, membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu. Peran terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL bin RUSMANA sebagai sopir dan membantu mengangkut narkoba jenis sabu dari 1 (satu) unit perahu nelayan warna putih biru dari RA'IS melalui perantara terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD kedalam 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam yang dikendarai oleh dirinya sendiri, dan kedalam 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Putih yang dikendarai oleh terdakwa ANDRI HERDIANSYAH serta mengajak terdakwa ANDRI HERDIANSYAH untuk membantu mengangkut atau memindahkan sabu-sabu dari kapal ke mobil. Peran terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD adalah sebagai orang suruhan RA'IS untuk mengangkut, mengawal kiriman narkoba jenis sabu dan menyerahkan kiriman barang impor berupa narkoba jenis sabu tersebut kepada tersangka, dan selain itu MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD

Halaman 51 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D bin DAUD pun berperan sebagai orang yang mengawasi terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG Z.A dan melaporkan kepada RA'IS apa bila ada sesuatu yang terjadi pada dan barang impor berupa narkoba jenis sabu milik RA'IS tersebut. Peran terdakwa ANDRI HERDIYANSYAH sebagai sopir dan membantu mengangkut narkoba jenis sabu dari 1 (satu) unit perahu nelayan warna putih biru yang sebelumnya tersangka terima dari RA'IS melalui perantara terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD kedalam 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam yang dikendarai oleh terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL bin RUSMANA, dan kedalam 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Putih yang dikendarai oleh dirinya sendiri.

- Bahwa terdakwa HENDRA MULYANA menerima upah yang pertama kali dari RA'IS adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk :
 - Sebesar Rp.70.000.000,- terdakwa HENDRA MULYANA berikan kepada RISMANTO Als RISRIS (DPO) sebagai tanda terimakasih karena telah mengenalkan terdakwa HENDRA MULYANA kepada RA'IS (DPO) hingga terdakwa HENDRA MULYANA mendapatkan pekerjaan dan upah.
 - Sebesar Rp.70.000.000,- terdakwa HENDRA MULYANA berikan kepada YANA MAUNG (DPO) sebagai tanda terimakasih dan komisi dari upah yang terdakwa HENDRA MULYANA terima.
 - Sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk ongkos selama terdakwa HENDRA MULYANA bekerja sebagai penerima penyerahan, dan mengangkut kiriman barang impor berupa narkoba jenis sabu dari RA'IS (DPO).
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- terdakwa HENDRA MULYANA berikan kepada terdakwa HERI HERDIANA sebagai upah menjadi sopir terdakwa HENDRA MULYANA dalam bekerja menjadi penerima penyerahan kiriman dan mengangkut barang impor berupa narkoba jenis sabu.
 - Sebesar Rp. 50.000.000,- terdakwa HENDRA MULYANA gunakan untuk keperluan hidup dan pengobatan orang tua terdakwa HENDRA MULYANA.
 - Sebesar Rp. 50.000.000,- terdakwa HENDRA MULYANA gunakan untuk biaya hidup dan keperluan sehari-hari terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) selama hidup 2 bulan bersama terdakwa HENDRA MULYANA.

Halaman 52 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun upah untuk pekerjaan yang terakhir kali terdakwa HENDRA MULYANA kerjakan belum terdakwa HENDRA MULYANA terima karena lebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar.
- Bahwa 1 (satu) unit perahu warna Putih biru bertuliskan "SEA GYPSY" tersebut adalah terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG Z.A beli dengan harga Rp. 60.000.000,- dari seorang nelayan yang mengaku bernama DOYOK.
- Bahwa Selanjutnya terhadap karung-karung berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian untuk melakukan penimbangan berat barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, dan Terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA serta saksi Mahmud Barahui alias Mahmud bin Daud (alm) dan saksi Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna maka didapatkan berat keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan rincian terdiri dari 66 (enam Puluh enam) karung yang terdiri dari 994 paket narkoba dengan berat Bersih 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg dan setelah itu disisihkan untuk dilakukan uji labor dengan seberat @ 30 (tiga Puluh) Gram guna untuk dilakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratorie S.
- Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, dan Terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA serta terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dan terdakwa ANDRI HERDIANSYAH tersebut yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya diserahkan ke Balai Pusat Pengujian Obat dan Makanan Propinsi Jawa Barat guna untuk dilakukan Pengujian.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.0100.K tanggal 12 April 2022 dan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.0101.K tanggal 12 April 2022 dengan hasil kesimpulan "setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, contoh Kristal bening tidak berwarna tersebut mengandung METAMFETAMINA positif, termasuk narkoba Golongan I menurut Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE Bin ATANG Z.A, dan Terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL Bin RUSMANA serta terdakwa Mahmud Barahui alias Mahmud bin Da

Halaman 53 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ud (alm) dan terdakwa Andri Herdiansyah alias Econ bin Atin Sumarna dalam menerima narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

- Bahwa dengan berat bersih sabu sebanyak 1.018,85 (seribu delapan belas koma delapan lima) Kg yang ditemukan dan berhasil disita dari para terdakwa yang ditaksir memiliki nilai transaksi sebesar Rp. 1,43 triliun maka apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diedarkan maka juga dapat merusak 59 juta jiwa generasi muda yang akan datang serta dapat merusak masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan atas Kontra atas Memori Banding terdakwa/ Penasihat Hukum Pemohon Banding sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menerima permohonan Banding ini (Kontra Memori Banding) dan menyatakan :

1. Menolak permohonan Banding terdakwa MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm)/ Penasihat Hukum Pemohon Banding.

2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.

3. Menyatakan Pemohon Banding MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Banding MAHMUD BARAHUI alias MAHMUD bin DAUD (alm) dengan Pidana Mati.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 55 (lima puluh lima) karung yang berisi narkoba jenis sabu didalam perahu;

- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Unit mesin vacum plastic;
- 10 (sepuluh) Roll plastik vacum warna bening;
- 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis MAKAROV
- 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening berbagai ukuran;
- 10 (sepuluh) buah lakban coklat
- 2 (dua) unit CCTV
- 9 (sembilan) karung warna putih berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bundel hasil celebritas berikut Simcard provider Telkomsel

dengan nomor 081321789992

- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA

Halaman 54 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA
 - 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan di bagasi belakang mobil avanza putih No. Pol Z 1358 US
 - 1 (satu) karung warna putih yang berisi narkoba jenis sabu yang sedang ANDRI HERDIANSYAH bin ATIN SUMARNA pikul.
 - 1 (satu) buah kartu perdana Simcard nomor 082215620949 dan hasil celebritas
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel nomor 081320508947 dan hasil celebritas
 - 1 (satu) unit HP REALME warna hitam
 - 1 (satu) unit HP InviniX warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau.
 - 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone REDMI warna hitam.
 - 1 (satu) buah Simcard nomor 081288952877 dan hasil celebritas
 - 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA an NIKI SANSAN;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Bulan Januari 2022
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode Bulan Februari 2022
 - 6 (enam) lembar Rekening Koran periode Bulan Maret 2022
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US berikut STNK an. TETEN SUTENDI dengan No. Mesin 1NRF156821 No Rangka MHKM5EA3JGK022828 beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No Pol : Z 1039 US;
 - 1 (satu) lembar STNK A.n. SABAR No.Rangka : MHKM5EA4JGK012717 No. Mesin 1NRF140529
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam No. Pol Z-1276-DS, berikut STNK an. ERPI APRIATI LAELA dengan No. Mesin L15Z11163034 No Rangka MHFDD4750EJ430515
 - 1 (satu) unit perahu warna putih biru SEAGYPSY;
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa HENDRA MULYANA alias DEDE bin ATANG ZA dan terdakwa HERI HERDIANA alias KEJUL bin RUSMANA.

6. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022, serta Berita Acara Persidangan, dan setelah pula membaca serta mencermati pula memori banding dari kuasa hukum terdakwa maupun kontra memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim

Halaman 55 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Primer dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dan kawan kawan yang sekarang (inkasu) bukanlah merupakan perbuatan yang pertamakali dilakukan di Indonesia khususnya Jawa Barat melainkan ini adalah untuk yang kedua kalinya yang pertama seberat 100 kg sabu lolos dari pengamatan petugas, dan telah beredar ditengah masyarakat Indonesia, bahwa sabu tersebut juga diterima dari orang yang sama nama RAIS (DPO) setelah diterima sabu tersebut dibawa kerumah kontrakan terdakwa Mahmud Barahui Bin Daud didaerah Kabupaten Cianjur untuk dikemas ulang bersama sama dengan Terdakwa Hendra Mulyana alias DEDE dan Terdakwa Heri Herdiana alias KEJUL (terdakwa terdakwa dalam berkas terpisah) dan atas arahan dari RAIS barang tersebut (sabu) dibawa kedalam jalan Tol Cipali lalu diserahkan oleh Terdakwa Hendra Mulyana alias DEDE kepada 4 orang lelaki yang tidak dikenal, atas perbuatan tersebut Terdakwa Hendra Mulyana alias DEDE telah mendapat upah sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dalam perkara ini terdakwa dan kawan kawan lebih tambah berani lagi memasukkan Sabu dalam partai yang lebih besar ke Indonesia yakni seberat 1 ton lebih atau sepuluh kali lipat dari yang pertama, bayangkan berapa banyaknya generasi muda bangsa ini yang akan

rusak atau hancur bahkan meninggal dunia sebagai akibat dari penyalahgunaan barang terlarang (sabu) tersebut nantinya, tidak hanya satu atau dua oran yang akan jadi korbannya akan tetapi bisa ratusan ribu bahkan jutaan orang yang akan menjadi korban akibat menggunakan barang terlarang ini (sabu) tidak hanya dapat merusak pikiran bahkan dapat merenggut nyawa para generasi muda kita, dapat dibayangkan apa jadinya negara dan bangsa kita kedepannya andaikan kita para penegak hukum atau para orang tua tidak mewaspadainya dari sekarang;

Menimbang, bahwa dengan menjatuhkan pidana mati dalam perkara ini bukan berarti Pengadilan Tinggi tidak peduli dengan kemanusiaan atau nyawa manusia ataupun hubungan diplomatik dengan negara lain khususnya Afganistan justru karena lebih mempertimbangkan kemanusiaanlah makanya pidana ini menjadi alternatif bagi Pengadilan Tinggi mengingat betapa banyaknya dan seringnya kita menyaksikan baik secara langsung maupun melalui media sosial

Halaman 56 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangis pilu ibu-ibu yang melihat anaknya meregang nyawa akibat ketagihan narkoba yang selama ini digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya akibat banyaknya barang tersebut beredar ditengah tengah masyarakat dan begitu mudahnya untuk memperoleh barang tersebut dipasaran;

Menimbang, bahwa pidana ini dimaksudkan tidak hanya ditujukan untuk terpidana sendiri tetapi juga buat orang lain khususnya buat Warga Negara Asing atau bangsa asing lainnya untuk tidak berbuat hal serupa kita harus dapat mencegah jangan sampai image bangsa lain menganggap negara Indonesia adalah merupakan pasar yang menggiurkan untuk peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya majelis hakim meyakini sepenuhnya bahwa bangsa manapun didunia ini pasti tidak setuju dengan peredaran narkoba secara ilegal ini yang sudah jelas-jelas akan merusak generasi muda dan bangsa ini dan semua negara didunia ini juga sudah barang tentu menghormati hukum yang berlaku pada masing-masing negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 57 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Kami, ARNELIA, S.H., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H., dan SUSANTO S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu HERMANSYAH, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.,

ARNELIA, S.H, M.H.,

SUSANTO S.H.,

Panitera Pengganti,

HERMANSYAH, S.H.

Halaman 58 dari 57 halaman . Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)